



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung telah dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum menyatakan bahwa Unit Pengendalian Gratifikasi Eselon III di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibentuk dan diangkat oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung tentang Pembentukan Unit Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6718);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (tcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
9. Peraturan Presiden Nomor 554 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Tana Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 763 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG.
- Kesatu : Menetapkan susunan personalia Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung dengan Susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Melaksanakan Program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS:
1. Melakukan Koordinasi dengan UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS

dan KPPS;

2. Menerima laporan Gratifikasi;
3. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
4. Menyimpan, menginventarisasi dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
5. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak dan busuk;
6. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS kepada UPG setiap menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;
7. Mengadministrasi pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
8. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
9. Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG;

Ketiga : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 22 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG,

ttd

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BITUNG
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
PEMILU DAN HUKUM

DESLIE DERIEL SUMAMPOUW

JEANE VERONICA MONDORINGIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BITUNG.

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SATGAS
1	DESLIE DERIEL SUMAMPOUW	KETUA KPU KOTA BITUNG	PENGARAH
2	MUHAJIR LA DJANUDIN	ANGGOTA KPU KOTA BITUNG	PENGARAH
3	WIWINDA HAMISI	ANGGOTA KPU KOTA BITUNG	PENGARAH
4	YUNNOY SERVULUS RAWUNG	ANGGOTA KPU KOTA BITUNG	PENGARAH
5	FRANGKY TAKASIHAENG	ANGGOTA KPU KOTA BITUNG	PENGARAH
6.	POULA EZRA TUTUROONG	SEKRETARIS KPU KOTA BITUNG	KETUA
7.	JEANE VERONICA MONDORINGIN	KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM	SEKRETARIS
8.	MEYDI WOLAH	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
9.	YULIA ENDAH WIDIASTUTI	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
10.	NOVRY RANTI	KEPALA SUB BAGIAN PARMAS DAN SDM	ANGGOTA
11.	MEYORITS MANDIANGAN	PELAKSANA	ANGGOTA
12.	YOHANES TAKALAMINGAN	PELAKSANA	ANGGOTA
13.	ANGEL JEANE D'ARC SOFIA MAMAHIT	PELAKSANA	ANGGOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG,

ttd

DESLIE DERIEL SUMAMPOUW

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BITUNG
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
PEMILU DAN HUKUM



JEANE VERONICA MONDORINGIN